

BAB III

PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN JAMAL AL-BANNA TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA

A. HASAN AL-BANNA

1. Agama

Menurut Hasan al-Banna, Islam sebagai agama mempunyai arti yang sangat luas. Ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal yang mencakup sendi-sendi kehidupan umat manusia seluruhnya. Dengan begitu, Islam telah merumuskan nilai-nilai konkret atas keberagaman manusia dalam menghadapi realitas kehidupan untuk mencapai sebuah kemaslahatan.¹

Sebuah persepsi yang salah kalau mengatakan bahwa agama hanya meliputi urusan ritual ibadah atau nilai-nilai ruhaniyah semata, karena, bagi Hasan al-Banna, agama juga mencakup segala urusan dunia dan akhirat seperti yang ia pahami melalui al-Qur'an.

2. Negara

Secara eksplisit Hasan al-Banna tidak membicarakan definisi tentang negara, namun ia memberikan karakteristik terhadap sebuah negara. Ia menyebutkan bahwa jika yang dikehendaki negara adalah mengentaskan diri dari penjajah, menanamkan kemuliaan dan kebebasan, kesatuan antar umat walaupun

¹ Hasan al-Banna, *Majmuatu Rasa'il al-Imam Hasan al-Banna*, (Kairo: 1991), 18.

berbeda partai maka ia dan anggota Ikhwan akan menyetujui dan melazimkannya.²

Baginya, negara adalah nilai kesuciannya, rasa ikhlas dalam membangunnya, dan upaya jihad dalam mencapai kebaikannya. Perasaan ini harus selalu dirasakan bersama-sama. Membangun negara untuk bisa menjadi maju adalah tanggung jawab semua penduduk negeri tak terkecuali, dan kuncinya adalah nilai persatuan yang harus terus dijunjung tinggi.³

3. Relasi Agama dan Negara

Dalam menjawab isu-isu mengenai hubungan agama dan negara, ada beberapa hal yang diwacanakan oleh Hasan al-Banna antara lain:

a. Khilafah Islamiyah

Bagi Hasan al-Banna, pendirian negara Islam adalah sesuatu yang amatlah penting, karena menurutnya, Islam telah meletakkan pemerintahan sebagai salah satu rukun-Nya. Seperti apa yang coba dikembangkan oleh Nabi ketika membentuk pemerintahan yang bernafaskan Islam.⁴ Menurut Hasan, Islam sudah sedemikian komplit dalam menjelaskan prinsip-prinsip kehidupan baik dalam sistem perundang-undangan perdagangan, hukum pidana dan hubungan kenegaraan.⁵

² Ibid, 20.

³ Ibid, 21.

⁴ Ibid, 136.

⁵ Ibid, 139.

Namun, ketika Hasan al-Banna mencoba menguraikan pendapatnya mengenai sistem perundang-undangan negara Mesir yang tidak berlandaskan atas khilafah Islam, ia mengatakan, walaupun pada kenyataannya secara formal Mesir sebagai negara yang tidak memakai label negara Islam namun sumber inspirasi dari negara tersebut sudah memakai karakteristik ideologi negara Islam. Di mana kebebasan terhadap penduduknya, prinsip-prinsip syura, memberikan kekuasaan terhadap penduduk dan rasa tanggung jawab pemerintahan terhadap seluruh masyarakat ini juga terinspirasi dari nilai-nilai Islam sekaligus merupakan ciri dari negara Islam itu sendiri.⁶

Selama negara tersebut mengedepankan sistem-sistem yang bermoral seperti melarang perjudian, perzinaan, minuman keras maka Hasan al-Banna dan gerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinannya akan selalu mentaati bentuk pemerintahan tersebut. Sebaliknya, jika hal tersebut sudah dilanggar maka ia dan gerakannya tidak segan-segan menentang hal itu.⁷

Dalam berbagai argumentasi mengenai hal ini, Hasan juga menjelaskan sebab-sebab kemunduran atau kehancuran negara-negara Islam dalam rangkaian sejarah Islam klasik. Ia menyebut bahwa hal itu terjadi karena pola pikir pemerintahan saat itu tidak mengindahkan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Kecenderungan dalam pertikaian antara kepentingan atau politik, prinsip-prinsip materialisme,

⁶ Ibid, 138.

⁷ Ibid, 140.

fanatisme mazhab dan agama, hidup bermewah-mewah dan bersikap boros, perpindahan pemerintahan dari tangan Arab ke non-Arab, kurang peka terhadap pentingnya ilmu-ilmu non-Agama, kebohongan para penguasa terhadap publik adalah faktor-faktor yang menunjang terjadinya kehancuran negara-negara Islam di masa lalu.⁸

Oleh karena itu, sembari Hasan dan gerakan Ikhwan menyusun strategi ideologis untuk mendirikan negara Islam di Mesir di masa mendatang maka walaupun sistem pemeritahan saat itu bukan merupakan bentuk dari khilafah islam namun jika masih memegang nilai-nilai Islam, mereka senantiasa mendukungnya.

b. Nasionalisme, pluralisme dan sekularisme

Ketika berbicara mengenai nasionalisme, Hasan merasa hal itu sangat penting diaplikasikan. Akan tetapi nasionalisme yang coba ia kembangkan adalah sebetulnya gerakan yang tetap menjunjung tinggi nilai Islam. Bahwa seyogyanya masa depan masyarakat terletak kepada kesatuannya, namun bukan kesatuan atau nasionalisme Jahiliyah di mana terdapat maksiat di mana-mana.⁹

Penyebutan nasionalisme yang dipakai Hasan adalah bukan dengan nasionalisme Firaun atau nasionalisme Arab. Karena bagi Hasan, tidak ada keutamaan dalam diri setiap muslim kecuali dengan ketakawaannya. Maka

⁸ 97-98.

⁹ Ibid, 23.

dari itu setiap muslim selalu dituntut untuk selalu berbuat baik demi agama dan negaranya..

Mengenai pluralisme, secara eksplisit Hasan al-Banna tidak menyebut kata pluralisme yang dalam bahasa Arab berarti *at-ta'addudiyah*. Namun, ketika melihat keterangan Hasan al-Banna mengenai pentingnya memahami dan mengakui adanya perbedaan yang ada, ia secara tegas menjunjung tinggi hal tersebut. Bagi kesatuan menjadi begitu penting dan perbedaan adalah sesuatu hal yang lazim karena menurutnya tidak hanya dalam level antar agama namun pada wilayah pemikiran keislaman, hal-hal *furu'iyah* (cabang-cabang pembahasan agama contoh fikih dll) banyak mewarnai pemikiran umat Islam. Dan itu harus diakui.¹⁰

Di samping itu, kapasitas berpikir tiap individu adalah berbeda-beda oleh karenanya penyerapan terhadap dalil-dalil agama tentunya berbeda-beda pula. Maka dari itu, Hasan menekankan pentingnya memahami bentuk-bentuk perbedaan itu sebagai rahmat bagi semua.

Hasan al-Banna juga menolak dengan ideolog sekularisme Barat. Baginya, apa yang dicita-citakan oleh Barat melalui sekularisme hanya akan memasung prinsip moralitas yang di bangun atas kesadaran keberagaman inividu.

¹⁰ Ibid, 25.

B. JAMAL AL-BANNA

1. Agama

Menurut Jamal al-Banna, Islam adalah akidah dan syariah. Maka, ketika akidah merupakan cermin keimanan yang tidak bisa dipaksakan, implikasinya, mentalitas umat untuk menerapkan syariah dalam kesehariannya juga sepenuhnya berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam yang menuntun umatnya dengan hikmah selalu berharap bahwa mereka senantiasa memperkuat keimanannya supaya kelak di kemudian hari bisa mengaplikasikan syariah dalam kehidupan sehari-harinya.¹¹

2. Negara

Ketika Jamal al-Banna mendefinisikan negara, ia biasa membedakan antara negara (*daulah*) dengan umat (*ummah*). Perbedaannya, bahwa antara negara dan umat terletak kepada adanya sebuah pemerintahan. Terkadang, adanya umat tidak lantas terdapat sebuah pemerintahan, namun sebaliknya negara tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri adalah wujud dari sebuah kekuasaan (*sulthah*). Kekuasaan menjadi sisi sentral dari undang-undang dalam sebuah negara. Dengan demikian kekuasaan selalu mendikte para pembangkangnya untuk selalu tunduk kepadanya.

Jamal al-Banna mencetuskan bahwa Islam adalah agama dan umat bukan agama dan negara, hal ini dikarenakan eksistensi sebuah negara tidak pernah dilepaskan dari wataknya yang hegemonik. Karena kekuasaan, diakui atau tidak,

¹¹ Jamal al-Banna, *Hal Yumkinu Tatbiq al-Shariah?* dalam www.islamiccall.org/iqra'/syaria.

mampu merusak ideologi ('*akidah*). Bagaimanapun juga kekuasaan itu sendiri bukan hanya rusak tapi lebih dari itu ia sanggup menghancurkan segala hal sesuai dengan kepentingannya.¹²

Negara bisa dikatakan bereksistensi kalau mempunyai kekuatan dari tentara, karena dengan begitu segala tindakan kebijakan yang diberlakukan oleh sang pemimpin mendapatkan sokongan dari para tentaranya, dan tentunya bagi para pembangkang seyogyanya mendapatkan ganjaran setimpal apabila ia mengabaikan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada negara tanpa ada dukungan dari para tentara.¹³

Jamal sendiri mendefinisikan umat Islam adalah sebagai masyarakat yang beragama Islam terlepas berbeda-beda bahasa, etnis dan negara. Islam, dengan demikian, menjadi agama pemersatu dari setiap pemeluknya atau paling tidak mengikat secara emosional di antara sesama orang Islam.¹⁴

3. Relasi keduanya

a. *Khilafah Islamiyah*

Menurut Jamal al-Banna, Islam sebagai agama sangat tidak mungkin dikorelasikan dengan sebuah kekuatan (*sulthah*), karena kekuatan tersebut akan selalu menghegemoni dan cenderung mendatangkan kerusakan yang akan merambah di wilayah akidah juga. Maka dari itu, ide negara Islam adalah akan

¹² Jamal al-Banna, *Matlabuna al-Awwal Huwa: al-Hurriyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2000), 70.

¹³ Ibid.

¹⁴ Jamal al-Banna, *al-Islam Din wa Ummah wa Laisa Dinan wa Daulatan*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2003), 112.

sangat kontras dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ide yang benar adalah “*ummah muslimah*” (umat yang tunduk), di mana umat yang tunduk tersebut dengan sendirinya akan mengasosiasikan dirinya dalam nilai-nilai Islami sebagai tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Standar hukum sebuah negara adalah al-Qur’an yang memuat prinsip keadilan sebagai tujuan negara itu sendiri.

Adapun nilai-nilai global yang diasosiasikan al-Qur’an dalam pandangan Jamal al-Banna tentang sistem pemerintahan dan yang sudah dipraktikkan Nabi saw., terhadap negara Madinah dan Khulafa’ al-Rashidin era Abu Bakar dan Umar bin Khattab antara lain:

- 1) Sistem pemerintahan harus tunduk pada independensi hukum. Yaitu:
 - a) Negara tidak boleh diktator atau bahkan hanya dikuasai oleh partai-partai tertentu.
 - b) Tidak ada seseorang pun yang berada di atas hukum atau bahkan kebal terhadapnya.
 - c) Tidak ada perbedaan di depan supremasi hukum
 - d) Tidak ada hukum yang diperjual belikan.
 - e) Tidak ada hukum lain selain hukum yang menaungi umat yang ada.
- 2) Walaupun undang-undang sebuah negara terinspirasi dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an namun soliditas umat yang menjadi tampuk kepemimpinan mutlak di atas segalanya. Al-Qur’an adalah undang-undang, namun pemahaman, praktek... terhadap al-Qur’an mutlak di tangan umat seutuhnya.

- 3) Mengikuti aturan al-Qur'an bukan berarti mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para ahli Tafsir, ahli Hadith atau bahkan ahli Fikih sekali pun. Akan tetapi harus mengikuti aturan yang terpercaya dari al-Qur'an itu sendiri tanpa berusaha menyimpang dari kandungan al-Qur'an yang sebenar-benarnya.
- 4) Prinsip *shura* (musyawarah) adalah salah satu elemen penunjang bagi terciptanya sebuah kemaslahatan, dan tidak diperkenankan pengambilan sebuah kesimpulan terlahir dari egoisme tanpa melalui prosesi musyawarah.
- 5) Tujuan tertinggi dari sebuah negara adalah unsur keadilan di dalamnya, khususnya keadilan ekonomi pada masyarakat. Adapun tujuan-tujuan dari negara antara lain:
 - a) Memenuhi kebutuhan masyarakat
 - b) Memberikan keamanan dan kenyamanan
 - c) Mengembangkan ilmu pengetahuan
 - d) Menyebarkan nilai peradaban Islam seperti kebebasan, persamaan, kebaikan, keadilan..
 - e) Memperkuat perekonomian.
 - f) Saling membantu dengan umat Islam di negara lain.

Dasar-dasar inilah yang sudah pernah diperjuangkan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pada era kepemimpinannya dan khalifah Ali walaupun Ali sendiri tidak sukses dua pendahulunya.¹⁵

Dengan demikian, menurut pandangan Jamal al-Banna, dasar-dasar hukum diambil adalah dari kemufakatan wakil umat (rakyat), dan yang terpilih dalam kepemimpinan tertinggi harus mempraktekkan dasar-dasar Qur'ani sembari menekankan kepada para wakil umat yang duduk di dewan agar senantiasa mendasari prilakunya dengan prinsip-prinsip Qur'ani. Dan kebijakan-kebijakan pemimpin dan anggota dewannya pun harus selalu melewati konsepsi *shura* yang menjadi modal terciptanya kesepakatan, dan anggota dewan, sebagai wakil umat, bisa saja mencopot jabatan tertinggi pemimpinnya jika sang pemimpin jauh melenceng dari landasan Qur'ani yang disepakatinya.

Ini berarti kepentingan Islam selama ini bukan mendirikan sebuah negara namun hanya memberikan ukuran dan dasar-dasar bagaimana menjadikan sebuah negara bisa adil dan sentosa. Hal ini dibuktikan karena tidak ada satu pun indikasi al-Qur'an ataupun dari Nabi dan dua Khulafa' al-Rashidin pertama tentang perincian dan model ideal sebuah pemerintahan, yang ada hanya konsepsi *shura* untuk sebuah kebijakan menuju kebaikan dan keluar dari kezaliman.

Maka dari itu, posisi syariah dalam negara harus objektif dan netral tidak boleh memihak pada salah satu golongan tertentu. Ketika Jamal menginginkan syariah dalam tataran dunia publik, maka dia telah melakukan objektifikasi syariah. Hal ini ditegaskan karena menurut dia, tujuan syariah adalah menegakkan

¹⁵ Ibid, 143-144.

keadilan dan kemaslahatan bagi manusia, sedangkan sarannya adalah undang-undang dan hukum.¹⁶

b. Nasionalisme, pluralisme dan sekularisme

Nasionalisme bagi Jamal al-Banna adalah terletak pada sikap kebersamaan dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seutuhnya dan tak terkecuali. Oleh karena itu, ketika ia sering mendengarkan slogan Islam sebagai agama dan umat adalah bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang kekuatan utamanya terletak kepada masyarakatnya yang pluralis.

Bagi Jamal al-Banna, Islam juga menggalas sikap pluralisme. Hal ini bisa dirujuk pada ayat-ayat al-Qur'an tentang sikap *washatiyah* (moderat) yang merupakan sikap terpilih dari masyarakat Islam yang majemuk di tengah himpitan beberapa aliran yang ada baik aliran kanan, kiri, Barat ataupun Timur. Sebuah anjuran untuk lebih adaptif tentunya menginisiasikan kepada masyarakat Islam yang majemuk untuk tidak bersikap arogan. Al-Qur'an sendiri boleh dibilang tidak menghendaki dunia ini sebagai *Ummah al-Tauhid* namun seperti yang tertera dalam al-Qur'an [(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)]. Hal ini juga berarti bahwa hidup dengan sikap pluralis. Tidak ada sikap moderat tanpa dibarengi oleh sifat pluralisme.¹⁷

Memang benar bahwa Islam menjunjung tinggi ke-Esa-an Allah, namun, menurut Jamal al-Banna, Ke-Esa-an tersebut meniscayakan pluralitas selain dia.

¹⁶ Jamal al-Banna, *Limadha Nutalib Bi al-Hurriyah Qabla Tatbiq al-Shariah?*, dalam www.middleeasttransparent.com/21-01-2006

¹⁷ Jamal al-Banna, *al-Ta'addudiyah Fi Mujtama'in Islamiyyin* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2001), 3.

Orang-orang yang berkeyakinan bahwa masyarakat Islam berada dalam satu model, karena mereka memeluk agama tauhid, adalah orang-orang yang lebih tepat untuk dikatakan sebagai pemimpin. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang tidak berdasar, bahkan merupakan penyimpangan. Sebab, meyakini keesaan Allah (*tauhidillah*) meniscayakan pluralitas segala sesuatu selain Dia. Pluralitas ini merupakan satu doktrin aksiomatis seiring doktrin keesaan Tuhan, bukan doktrin “*Allahu Wahid*” namun doktrin “*La Ilaha Illa Allah*” yang menunjukkan bentuk pluralitas *Ilah* yang memang harus dipilih oleh seluruh manusia. Inilah doktrin yang paling masuk akal untuk menghindari kemusyrikan dalam bertauhid. Di samping itu, pluralitas adalah bagian dari kehendak Allah dan Ia menciptakan berbagai variabelnya agar pluralitas tidak mengalami benturan. Oleh karena itu, tauhid murni adalah meyakini bahwa keesaan hanya milik Allah dan pluralisme adalah prinsip dasar masyarakat.¹⁸

Al-Qur’an tidak hanya mengisyaratkan pluralisme secara global, bahkan al-Qur’an menanamkan kaidah-kaidah mendasar bagi kenyataan pluralisme. Kaidah-kaidah itu kemudian mencapai klimaksnya ketika al-Qur’an yang menegaskan adanya pluralitas agama yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya di dalam hidup ini.

Bagian dari kaidah-kaidah yang menopang pluralisme di dalam al-Qur’an adalah:

- a. Nash-nash yang menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari pasangan (lebih dari satu). Ini membuktikan tidak adanya ketunggalan

¹⁸ Jamal al-Banna, *al-Islam; Kama Tuqaddimuhu*, 157.

dalam masyarakat dan menegaskan pluralisme yang dimulai dari satu pasangan atau banyak pasangan di dalam masyarakat.¹⁹

- b. Ketetapan prinsip berderajat yang mengandaikan adanya jarak. Ini berarti pluralisme. Al-Qur'an menggunakan kata *darajah* (kelas, *degree*) untuk membedakan kelompok-kelompok yang ada di kalangan kaum Muslimin.²⁰
- c. Prinsip berlomba dalam berbagai kebajikan (*al-khairat*) yang secara eksplisit memberikan kebebasan individu.²¹
- d. Prinsip saling menahan (*sunnatu al-tadafu'*) dan prinsip ini lebih kuat dari prinsip berlomba-lomba dalam berbagai kebajikan.²²

¹⁹ Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36).

²⁰ Allah berfirman:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. al-Nisa': 95)

²¹ Allah berfirman:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَثْبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan setiap umat ada kiblatnya masing-masing yang mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbagai kebaikan.” (QS. al-Baqarah: 148). Lih: Jamal al-Banna, *al-Ta'addudiyah fi Mujtama'in Islamiyyin* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2001), 12-14.

²² Allah berfirman:

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Jika Allah tidak menahan (kejahatan) sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, maka rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki keunggulan atas segalanya.” (QS. al-Baqarah: 251).

- e. Anugerah Allah. Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Mereka, menurut al-Qur'an, adalah orang-orang yang kalah berhadapan dengan berbagai tipuan. Mereka menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa terelakkan sebab kelemahan yang menguasai sebagian manusia.²³
- f. Kebebasan berkeyakinan. Prinsip ini merupakan dalil paling jelas bagi pluralisme. Prinsip ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam setiap agama.²⁴

Lantas kaitannya dengan sekularisme, apakah Islam dengan demikian sejalan dengan prinsip sekular *ala* Barat? Dari satu sisi, menurut Jamal, ada kesepahaman *mainstream* antara Islam dan Barat yang sekular dalam hal ini pada dataran pemisahan antara *sulthah* (institusi pemerintahan) dan agama, Islam tidak mempunyai seperti sebuah gereja yang mempunyai tekanan dalam soal keimanan

²³ Allah berfirman:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا () كَلَّا نُمَدِّهُ هُوَآءَ وَهُوَآءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا

“Barangsiapa yang menginginkan sesuatu yang cepat (dunia), maka kami akan memberikan apa-apa yang ada di dunia kepada orang-orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami akan jadikan mereka masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan kalah. Barangsiapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya, sedang mereka adalah orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan (baik). Kepada setiap mereka (baik yang memilih dunia atau yang memilih akhirat) Kami berikan dari anugerah Tuhanmu. Dan anugerah Tuhanmu tidak pernah terhambat.” (QS. al-Isra’: 19-20).

²⁴ Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas yang merupakan petunjuk (kebaikan) dari penyimpangan.” (QS. al-Baqarah: 256).

Lih: Jamal al-Banna, *al-Ta’addudiyah Fi Mujtama’in Islamiyyin* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2001), 15-16. Perintah dalam bentuk pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan lain dalam kitab suci “Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku (*Lakum dinukum wa liyadin*). Jelas, kitab suci tersebut tidak menyatakan lembaga tertentu yang harus “menjamin” kelebihan agama itu atas agama lain, melainkan “diserahkan” kepada akal sehat manusia untuk “mencapai kebenaran”.

seseorang.²⁵ Islam secara substansial tidak pernah memaksakan satu kepercayaan tertentu; bahwa Islam senantiasa berdakwah melalui pendekatan *wisdom* dan pemahaman yang baik dalam prinsip imaniah, kepercayaan adalah soal hati yang mestinya tidak pernah terkontaminasi oleh pemaksaan tertentu. Namun di sisi lain, korespondensi antara Islam dan prinsip sekularisme Barat mengalami kontradiksi ketika sekularisme Barat menegasi secara pragmatis terhadap nilai ukhrawiyah agama dan hanya menuhankan prinsip duniawi semata. Ini berarti sekularisme Barat menolak hari akhir di mana hanya agama lah yang akan berbicara akan hal itu. Allah berfirman:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

“Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” (QS. al-Jatsiyah: 24).

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahhan-sembahhan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” (QS. Al-Zumar: 45).

Hal ini yang membedakan secara tegas Islam dan sekularisme Barat ketika nilai sekularisme Barat tersebut justru menegasi kemenangan hari akhir di kemudian hari. Memang, dari satu sisi Islam memerdekakan kebebasan mutlak untuk masyarakat sipil dalam segala hal namun hal itu bukan berarti bahwa Islam

²⁵ Jamal al-Banna, *Al-Islam; Kama Tuqaddimuhu Da'watu al-Ihya' al-Islami*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Islami, 2004), 155.

juga sepenuhnya mempunyai kesamaan dalam pemahaman hari akhir yang berbasis dari agama, justru inilah kepentingan Islam yang dalam hal ini juga mempunyai pemahaman paradigmatis mengenai wawasan eskatologis. Baik agama Islam maupun Kristen melalui ajaran-ajarannya jika harus dibenturkan dengan prinsip sekularisme yang justru menegasi pemahaman tentang hari akhirat dan lebih menuhankan hukum-hukum dunia maka hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dari esensi ajaran-ajarannya.²⁶

Kesamaan Islam dengan sekularisme Barat, menurut Jamal, adalah ketika kedua-duanya saling menolak sistem negara yang teokratis yang menjadikan sebuah pemerintahan adalah milik golongan tertentu.²⁷

²⁶ Ibid.

²⁷ Jamal al-Banna, *Al-Islam wa Hurriyat al-Fikr* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1999), 124.